

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang menyebabkan banyak faktor yang mendukung dalam perkembangan negara ini antara lainnya Bank.

Bank mempunyai fungsi dan peranan penting dalam perekonomian nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, jika di lihat dari kondisi masyarakat sekarang jarang sekali orang yang tidak mengenal dan tidak berhubungan dengan Bank.¹

Perbankan syariah yang kegiatannya sebagai lembaga intermediasi, memiliki peran strategis dalam hal penghimpun dana, penyaluran dana yang memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah (jual-beli dan bagi hasil).

Lahirnya lembaga keuangan bank syariah ditandai dengan adanya Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1992. Pada bulan September 1992 PT. Bank Muamalat Indonesia berhasil memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di beberapa kota, antara lain di Jakarta, Bandung, Semarang, Balikpapan, Ujung Pandang.²

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990.³

¹ M.Jeffri Arlinandes, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK*, (Bengkulu : CV. Zigie Utama, 2018), hal 1.

² M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa: 2003), hal 75.

³ Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori-Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani : 2015), hal 25.

Munculnya Perbankan Syariah merupakan solusi bagi masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat muslim yang ingin melakukan kegiatan ekonominya sesuai dengan hukum Islam atau syariat Islam. Masyarakat berusaha menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, maka pemerintah mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengatur mengenai jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS).

Pasca disahkannya Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni lembaga yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam, bank dan pihak lain (lembaga atau nasabah) untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau lainnya. “Diantaranya, pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musyarakah*), jual beli untuk mendapatkan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal (*ijarah*)”.

Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang semakin pesat dan meningkat sangat mungkin menyebabkan permasalahan hubungan hukum, diantaranya seperti Wanprestasi, *Overmacht* dan *Onrechtmatige Daad*. Untuk menentukan kesalahan apa yang terjadi diantara para pihak, maka dibutuhkan pengetahuan hukum yang memadai antar penegak hukum.

Keberadaan lembaga keuangan syariah bank, bukan Bank membutuhkan regulasi untuk menopang banyaknya sengketa yang sering timbul dari adanya transaksi keuangan antara pihak lembaga keuangan dengan nasabah. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Jaminan dalam Murabahah diperbolehkan agar nasabah serius terhadap pesannya yaitu dengan cara meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang oleh lembaga keuangan syariah guna menghindari adanya permasalahan hukum.

Murabahah dalam Pasal 20 ayat (6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa:

“*Murabahah* merupakan pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran”.⁴

Murabahah adalah pembelian barang dengan biaya yang ditanggungkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dan seterusnya). Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atas dasar persetujuan kedua belah pihak tentang harga dasar ditambah dengan margin keuntungan yang telah ditetapkan. Pengertian lain dari murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Jasa yang diberikan oleh pihak bank berhak menarik fee (keuntungan) dari nasabah atau komisi sebagai keuntungan pihak bank. Namun hal itu harus disepakati terlebih dahulu dengan pihak pemesan mengenai besar komisinya yang akan diterima oleh pihak bank.⁵

Konsekuensi bank sebagai lembaga intermediasi dengan nasabah dan pihak bank akan selalu berhadapan dengan berbagai resiko, menurut

⁴ Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁵ Warkum simanto, *Asas-Asas Perbankan dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada:1997), hal 100.

Adiwarman Ahmad Karim, resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu potensi baik yang bisa diperkirakan atau tidak bisa diperkirakan. Jenis-jenis tersebut yaitu resiko pembiayaan, resiko pasar dan resiko operasional, namun yang sering dialami oleh bank adalah pembiayaan karena nasabah lalai dalam melakukan angsuran pembayaran (wanprestasi/kredit macet).⁶

Pasal 55 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa :

- 1) *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama.*
- 2) *Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.*
- 3) *Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.*⁷

Terdapat kasus sengketa ekonomi syariah terkait gugatan wanprestasi terhadap akad murabahah pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 2283/Pdt.G/2019/PA Pwt. Penggugat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Gunung Slamet melawan Desi Analia dan Wahono sebagai para tergugat. Pada tanggal 24 Maret 2017 Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 223-/MRBH/III/2017 untuk biaya pembelian Mobil Avanza tahun 2013 dan tahun 2010 dan telah di Waarmeking di Notaris-PPAT Agung Dwi Prasetyo, SH,MKn dengan : Nomor: 446/Buk/V/2017 Tanggal 22 Mei 2017. Dalam kasus tersebut penulis menemukan kelalaian pembayaran oleh para tergugat

⁶ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* , (Yogyakarta: Teras: 2011), hal 56.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

yaitu tergugat telah lalai dan hanya membayar sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran dengan total sebesar Rp. 32.083.372 (tiga puluh dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) yang sebagaimana seharusnya tergugat harus membayar sebanyak 9 (sembilan) kali tiap bulannya. Hal ini menyebabkan kerugian yang mengakibatkan lewat batas waktu yang telah ditentukan yaitu terakhir tanggal 9 Oktober 2017.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menganalisis isi putusannya. Apa akibat hukum bagi para tergugat, dan apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, serta bagaimana penyelesaian sengketanya. Penulis akan membahas dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT GUNUNG SLAMET (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 2283/Pdt.G/2019/PA Pwt)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum pada tergugat yang melakukan wanprestasi terhadap akad pembiayaan *Murabahah*?
2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2283/Pdt.G/2019/PA Pwt?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian dari penulisan ini, adalah :

1. Untuk mengetahui apa akibat hukum bagi tergugat yang melakukan wanprestasi terhadap akad pembiayaan *murabahah*.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2283/Pdt.G/2019/PA Pwt
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dalam hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam mengembangkan disiplin keilmuan hukum ekonomi syariah, prihal aspek hukum dalam hal pembiayaan *murabahah* atas perjanjian yang dinyatakan wanprestasi.
 - b. Dapat bermanfaat dalam hal mengadakan penelitian yang sejenis untuk jenjang berikutnya, disamping itu sebagai referensi penelitian yang lain sesuai dengan bidang peneliti.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti, dapat mengetahui bagaimana penerapan dan pelaksanaan akad *murābahah* sesuai dengan prinsip syariah.

- b. Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan terhadap perkembangan penegakan hukum di lembaga peradilan Indonesia, terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Kepastian Hukum

“Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma”.⁸ Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

⁸ Petter Muhammad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana : 2008), hal 158.

“Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu”:⁹ Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

b. Tanggung Jawab

“Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa”:¹⁰ seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

c. Keadilan

Menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan

⁹ Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti : 1999), hal 23.

¹⁰ Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*,(BEE Media Indonesia: Jakarta:2007) hal 81.

seluruh kelompok dalam masyarakat.¹¹ Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.

d. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa ada dua jalur, litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.¹²

2. Kerangka Konseptual

a. Akad dan Asas-asasnya

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari - hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus di tegakkan isinya.

Para fuqaha mendefinisikan akad sebagai perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan *syara'*, yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak. Ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang

¹¹ Info Hukum-Jendela Informasi, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/>, 20 April 2019, *Teori Keadilan*, diakses pada tanggal 1 Januari 2022, jam 15.00 WIB.

¹² Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, (Visimedia:Jakarta:2011), hal 7.

berakad. Sedangkan, qabul adalah jawaban dari pihak lain (pihak kedua) setelah adanya ijab.¹³

Islam sebagai agama yang lengkap dan komprehensif, banyak mengajarkan asas-asas perjanjian. Asas sangat berpengaruh pada suatu akad perjanjian. Ketika suatu asas tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad perjanjian yang dibuat. Asas-asas hukum kontrak berfungsi sebagai pembangun sistem perjanjian.

Berikut adalah asas-asas akad yang terdapat pada hukum syariah, yaitu :

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*al-hurriyah*)

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang dalam hukum syariah dikenal dengan istilah *al-hurriyah*, merupakan prinsip dasar dan utama dalam hukum Islam.¹⁴

2) Asas Konsensualisme (*ittifaq*)

Konsensual secara sederhana diartikan sebagai kesepakatan (*ittifaq*).¹⁵ Dalam hukum syariah suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan kehendak

¹³ Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-5615394/arti-akad-menurut-bahasa-dalam-hukum-islam> , diakses tanggal 22 November 2021, Jam 16:00 WIB.

¹⁴ Iqtishad Consulting, <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah>, 18 September 2015, *Asas-Asas Akad (Kontrak) dalam Hukum Syariah*, diakses pada tanggal 2 Januari 2022, Jam 09.00 WIB.

¹⁵ *Ibid.*

melakukan ikatan, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan ikatan.

Dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak (*'aqidain*) yang diwujudkan dengan ijab dan qabul lahiriah kontrak (akad). Dengan tercapainya kesepakatan para pihak maka hal itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya (atau dengan kata lain perjanjian itu bersifat obligatoir atau *ilzam*).

3) Asas Kerelaan (*Al-Ridhaiyyah*)

“Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak yang bertransaksi.”¹⁶ Segala transaksi harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*.

4) Asas *al-'adalah* (keadilan)

Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam transaksi ekonomi dan keuangan Islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al quran

¹⁶ *Ibid*, <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah>.

sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah (QS.57:25).

5) *Asas Pacta Sunt Servanda* (asas kepastian hukum dan asas akad itu mengikat para pihak)

Asas pacta sunt servanda biasa juga disebut

asas kepastian hukum (*certainty*). Asas ini bertujuan agar hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

b. *Murabahah*

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan Nasabah.¹⁷ Bank syariah membeli barang yang diperlukan Nasabah kemudian menjualnya kepada Nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan Nasabah. Salah satu contoh penerapan *murabahah* di Bank Muamalat terdapat dalam produk pembiayaan KPR.¹⁸

c. Wanprestasi dan Akibat Hukum

¹⁷ Bank Muamalat, <https://www.bankmuamalat.co.id/artikel/apa-itu-murabahah>, *Apa itu Murabahah?*, diakses tanggal 22 November 2021, Jam 16:15 WIB.

¹⁸ *Ibid.*

“Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur”.¹⁹

“Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja”.²⁰

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut

“Adapun akibat hukum yang melakukan wanprestasi yaitu”:²¹

1) Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-

¹⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008), hal 180.

²⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2007), hal 74.

²¹ Federasi Advokat Republik Indonesia, <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, *Pengertian, Bentuk, dan Penyebab Wanprestasi*, 17 Februari 2020, diakses pada tanggal 10 Januari 2022, Jam 15.00 WIB.

peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.

Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

2) Pembatalan perjanjian

Sebagai sanksi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

Menurut KUHPerdara pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik,

manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

3) Peralihan risiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing.

Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan bahan hukum serta keterangan-keterangan dari sumber yang dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Tujuannya untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan membuat analisis, sehingga dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi secara sistematis, faktual, dan relevan. Metode penelitian ini yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pada penelitian ini penulis menemukan masalah dan menganalisisnya dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Penelitian yuridis normatif merupakan tipe penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis dan dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan ini meliputi tiga jenis pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

²² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press: 2006), hal 14.

Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti karena menempatkan undang-undang sebagai sumber data dalam penelitian. Penelitian ini tidak lepas dari undang-undang yang mempunyai kesesuaian dengan judul penelitian.

b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Penggunaan pendekatan tersebut guna memaparkan konsep-konsep maupun teori-teori yang menunjang terkait penelitian yang akan dilakukan. Seperti konsep pembiayaan murabahah serta putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2283/Pdt.G/2019/Pwt dan lain sebagainya.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini hendak memberikan paparan kasus yang ada kaitannya dengan judul penelitian serta penyelesaiannya yang menggunakan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2283/Pdt.G/2019/Pwt.

3. Bahan Hukum Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan presepsi mengenai apa yang selayaknya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian ini berupa bahan-bahan hukum, antara lain :

a. Penelitian Primer

Adapun Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Syariah (KHES)
- 6) fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

b. Penelitian Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti buku-buku, majalah, artikel, jurnal, internet yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

c. Penelitian Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum,

Ensiklopedia dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan metode dan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Studi pustaka (library research) yaitu teknik pengumpulan data berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif atau menganalisis dari pengambilan keputusan yang umum ke sesuatu yang lebih khusus. Penulis akan menggunakan perspektif dalam ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Islam sebagai landasan dalam menguji hasil interpretasi terhadap putusan Nomor: 2283/Pdt.G/2019/PA Pwt.

F. Sistematika Penulisan

BAB I**PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II**TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang perbankan syariah, akad *murabahah* dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta sebab-sebab terjadinya wanprestasi.

BAB III**FAKTA YURIDIS PUTUSAN NOMOR
2283/Pdt.G/2019/PA Pwt**

Dalam bab ini peneliti menguraikan duduk perkara sengketa wanprestasi terhadap akad *murabahah* pada putusan Nomor: 2283/Pdt.G/2019/PA Pwt.

BAB IV**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN****NOMOR : 2283/Pdt.G/2019/PA Pwt.**

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis tentang apa akibat hukum bagi para tergugat, bagaimana dasar pertimbangan

hukum hakim dalam mengabulkan gugatan, dan bagaimana penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan Dan memberi saran dari hasil pembahasan yang sudah penulis buat.

